



Pergub Larangan Demo Bisa Diubah

Dapat diartikan bahwa Pemda DIY tidak akan mencabut pergub ini.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyatakan telah menampung masukan masyarakat terkait dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 1 Tahun 2021. Asisten Sekretariat Daerah (Setda) DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Sumadi mengatakan, dimungkinkan terdapat substansi dalam pergub tersebut diubah atau direvisi walaupun sudah dikeluarkan pada awal 2021 lalu.

"Memang masukan-masukan itu masih relevan, kita masukkan dalam konten substansinya. Ini menjadi bahan untuk kami diskusikan," kata Sumadi usai diskusi publik yang digelar di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (3/11).

Dengan begitu, dapat diartikan bahwa Pemda DIY tidak akan mencabut pergub ini. Pasalnya, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) sebelumnya meminta Pemda DIY untuk mencabut pergub yang melarang demo di kawasan Malioboro tersebut. "Kemungkinan ada

perubahan," ujar Sumadi.

Kepala Biro Hukum Setda DIY, Adi Bayu Kristanto mengatakan, ada perubahan nomenklatur yang belum dimasukkan dalam pergub ini. Salah satunya perubahan nomenklatur Istana Gedung Agung menjadi Istana Kepresidenan Yogyakarta. "Ini menjadi bahan untuk perubahan terhadap Pergub Nomor 1 Tahun 2021," kata Bayu.

Selain itu, komunitas yang ada di kawasan Malioboro juga memberikan masukan terkait jarak demonstrasi dari lokasi yang dilarang. Dalam pergub itu, ada beberapa tempat yang dilarang untuk unjuk rasa, mulai dari Istana Negara Gedung Agung, Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Keraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede hingga Malioboro.

Bayu menjelaskan, jarak yang diatur dalam pergub melarang adanya demonstrasi dalam radius 500 meter. Namun, masukan dari masyarakat menyampaikan agar radius tersebut diperkecil menjadi 150 meter dari titik terluar lokasi yang dila-

rang untuk demonstrasi. "Masukan-masukan ini menjadi bahan kita dengan Kemenkumham untuk bisa melakukan pengadministrasian, sehingga bagaimana nantinya pergub menjadi lebih baik," ujar Bayu.

Pemda jalankan saran ORI

Kemarin, Pemda DIY melalui Biro Hukum Setda DIY melaksanakan saran dari Ombudsman RI (ORI) DIY terkait pergub larangan demonstrasi. Dalam perumusan pergub ini dinilai ORI telah terjadi maladministrasi.

Maladministrasi ditemukan dikarenakan Pemda DIY mengabaikan hak-hak masyarakat dalam perumusan pergub tersebut. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari ORI DIY, Pemda DIY mengadakan diskusi publik dengan menampung masukan dari berbagai unsur masyarakat, termasuk komunitas yang ada di Malioboro.

"Maladministrasi Pergub Nomor 1 Tahun 2021 berupa proses penyusunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat. Atas dasar itu kemudian pimpinan telah menugaskan kepada kami untuk melakukan diskusi publik," kata Sumadi.

Sumadi menyebut, diskusi publik ini sudah dua kali dilakukan

yang sebelumnya juga sudah digelar pada 28 Oktober 2021 lalu. Banyak masukan yang diterima dari masyarakat. Salah satunya masukan terkait dengan melibatkan komunitas yang ada di sekitar kawasan Malioboro dalam pengendalian penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka.

"Ini menjadi bahan untuk kami diskusikan kepada teman-teman di tim kami khususnya di Kemenkumham dengan biro hukum, kira-kira nanti (masukan itu) bisa dimasukkan atau tidak," ujarnya.

Walaupun begitu, Sumadi menuturkan, pihaknya masih membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan pendapat terkait dengan pergub yang sudah dikeluarkan sejak awal 2021 tersebut. Masukan-masukan dari masyarakat ini nantinya akan didiskusikan lebih lanjut, mengingat ORI hanya memberikan waktu 30 hari bagi Pemda DIY untuk menindaklanjuti saran yang sudah dikeluarkan.

"Masyarakat itu juga nanti bisa memberikan masukan lewat website kami di biro hukum. Kita terbuka dan nanti kita evaluasi terus untuk bisa menerima masukan," jelas Sumadi.

■ ed: ferman rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005